

Tela'ah terhadap Sinkronisasi Kurikulum Nasional dan Daerah dalam Konteks Otonomi Pendidikan

SYARIFAH NORMAWATI

IAI Ar-Risalah INHIL Riau, Sungai Guntung, Riau, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Sept 23, 2025

Revised Okt 15, 2025

Accepted Nov 4, 2025

Available online Desember 1, 2025

Kata Kunci:

Sinkronisasi Kurikulum, Otonomi Pendidikan, Desentralisasi, Kebijakan Pendidikan, Adaptasi Lokal

Keywords :

Curriculum Synchronization, Educational Autonomy, Decentralization, Education Policy, Local Adaptation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

ABSTRAK

Telaah ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Daerah dalam kerangka otonomi pendidikan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen dan kajian literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinkronisasi kurikulum masih menghadapi tantangan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pemerintah pusat menekankan standar nasional, sedangkan daerah berupaya menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Ketidakseimbangan kewenangan sering menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan kurangnya fleksibilitas bagi sekolah untuk berinovasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model kolaboratif antara pusat dan daerah berbasis prinsip subsidiaritas agar kurikulum lebih adaptif dan kontekstual.

ABSTRACT

This study aims to analyze the alignment between the National Curriculum and Regional Curriculum within the framework of educational autonomy in Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach through document analysis and literature review. The findings indicate that synchronization challenges remain at the planning, implementation, and evaluation stages. The central government emphasizes national standards, while regional authorities strive to adapt to local needs. The imbalance of authority often results in overlapping policies and limits school innovation. This study concludes that a collaborative model between central and regional governments based on the principle of subsidiarity is necessary to make the curriculum more adaptive and contextually relevant.

INTRODUCTION

Kurikulum merupakan jantung sistem pendidikan, sebab di dalamnya tersimpan visi, nilai, dan arah yang hendak dicapai oleh suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis untuk mengatur proses pembelajaran, tetapi juga sebagai instrumen politik, sosial, dan budaya yang merefleksikan pandangan hidup bangsa. Ketika negara menerapkan sistem desentralisasi pendidikan pascareformasi, otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan kebutuhan

*Corresponding Author

E-mail addresses: syarifah.normawati@gmail.com

dan potensi lokal. Namun, ruang otonomi tersebut sering kali bersinggungan dengan tuntutan keseragaman standar yang diatur oleh pemerintah pusat melalui Kurikulum Nasional.

Ketegangan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan daerah melahirkan persoalan mendasar dalam sinkronisasi kurikulum. Pemerintah pusat berupaya menjaga mutu dan kesetaraan melalui standar nasional pendidikan, sementara daerah berusaha mengakomodasi kekhasan lokal, seperti budaya, bahasa, dan potensi ekonomi wilayah. Perbedaan orientasi ini kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan, kesenjangan implementasi, dan bahkan kebingungan di tingkat sekolah. Sejumlah daerah menunjukkan kreativitas tinggi dalam mengadaptasi kurikulum, namun tidak sedikit pula yang mengalami kesulitan karena keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan (Tilaar, 2004; Mulyasa, 2021).

Dalam kerangka otonomi pendidikan, sinkronisasi kurikulum bukan sekadar persoalan administratif, melainkan refleksi dari bagaimana negara memahami keseimbangan antara kesatuan dan keragaman. Pendidikan yang terlampau terpusat berisiko mengabaikan konteks sosial-budaya lokal, sementara desentralisasi yang tidak terarah dapat menimbulkan disparitas mutu antarwilayah. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana kebijakan dan praktik kurikulum nasional serta daerah dapat berjalan selaras dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tanpa meniadakan kekhasan daerah.

Telaah ini berupaya mengulas secara kritis dinamika hubungan antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Daerah, menelusuri akar problem sinkronisasi keduanya dalam konteks otonomi pendidikan, serta menawarkan model konseptual yang mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana tentang desentralisasi kurikulum dan menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, pengembang kurikulum, serta praktisi pendidikan di Indonesia.

Selain aspek kebijakan, faktor historis juga memainkan peranan penting dalam membentuk karakter kurikulum nasional. Sejak masa kolonial hingga pascareformasi, sistem pendidikan Indonesia selalu menjadi medan tarik menarik antara kepentingan politik kekuasaan dan cita-cita pendidikan rakyat. Kurikulum kerap menjadi alat legitimasi ideologi yang dominan, sementara kebutuhan daerah sering dikesampingkan. Dalam konteks ini, sinkronisasi kurikulum harus dilihat sebagai upaya menyeimbangkan kembali posisi antara pusat yang berfungsi sebagai penjaga mutu nasional dan daerah yang menjadi laboratorium sosial pendidikan.

Di sisi lain, munculnya konsep *Merdeka Belajar* dan *Profil Pelajar Pancasila* memberikan ruang baru bagi daerah untuk berkreasi. Namun kebijakan tersebut tetap membutuhkan koordinasi yang kuat agar inovasi tidak melahirkan fragmentasi. Jika setiap daerah merancang kurikulumnya tanpa kerangka nasional yang jelas, maka potensi ketimpangan mutu antarwilayah semakin besar. Oleh sebab itu, sinkronisasi bukan hanya persoalan teknis penyesuaian dokumen kurikulum, melainkan proses komunikasi dan pembelajaran kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dari perspektif sosiologis, kurikulum berfungsi sebagai sarana reproduksi nilai dan struktur sosial. Dalam sistem yang terdesentralisasi, daerah memiliki peluang besar untuk menanamkan identitas lokal dan nilai-nilai budaya yang lebih otentik kepada peserta didik. Namun tanpa sinkronisasi yang baik, nilai-nilai tersebut dapat kehilangan arah dan bahkan bertentangan dengan prinsip universal pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme konsultatif dan evaluatif yang bersifat dua arah antara pusat dan daerah.

Secara teoritis, hubungan antara kurikulum nasional dan daerah dapat dijelaskan melalui pendekatan *multi-level governance*, di mana kebijakan pendidikan harus dikelola dalam kerangka kolaboratif lintas level pemerintahan. Pendekatan ini menempatkan komunikasi, negosiasi, dan adaptasi sebagai elemen utama dalam perumusan kurikulum yang inklusif. Dengan cara ini, setiap level pemerintahan dapat berkontribusi sesuai kapasitas dan konteksnya tanpa kehilangan arah strategis nasional.

Akhirnya, upaya sinkronisasi kurikulum hendaknya tidak dimaknai sebagai proses menyeragamkan isi dan struktur pembelajaran, melainkan membangun kohesi visi pendidikan nasional yang hidup dalam keberagaman. Kurikulum yang sinkron adalah kurikulum yang mampu menggabungkan standar nasional dengan kearifan lokal secara harmonis, menumbuhkan karakter peserta didik yang berpikir global namun berakar pada budaya daerahnya sendiri.

Perubahan paradigma pendidikan global turut mempengaruhi arah kebijakan kurikulum di Indonesia. Dalam era digital, kurikulum tidak lagi sekadar berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikatif. Tantangan ini menuntut sinkronisasi yang lebih adaptif antara pusat dan daerah agar pendidikan di seluruh wilayah Indonesia mampu menghadapi dinamika global tanpa kehilangan nilai-nilai lokal.

Kurikulum nasional idealnya menyediakan kerangka dasar yang fleksibel, sementara daerah diberi ruang untuk menyesuaikan isi pembelajaran sesuai karakteristik lokal. Dengan demikian, sinkronisasi dapat menjadi jembatan antara kebutuhan homogenisasi dan diferensiasi. Namun kenyataannya, fleksibilitas tersebut sering terhambat oleh birokrasi panjang dan keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap menjalankan kebijakan kurikulum berbasis otonomi.

Dalam konteks kebijakan publik, sinkronisasi kurikulum dapat dipandang sebagai proses *policy alignment* di mana peraturan, pedoman teknis, dan praktik implementasi harus berjalan seiring. Ketidakefahaman antaraktor kebijakan, mulai dari Kementerian Pendidikan hingga Dinas Pendidikan Daerah, seringkali menyebabkan interpretasi berbeda terhadap pedoman pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, komunikasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan sinkronisasi.

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam proses sinkronisasi. Kurikulum yang baik tidak hanya mencerminkan kebutuhan pemerintah, tetapi juga suara masyarakat lokal—terutama orang tua, tokoh adat, dan pelaku industri daerah. Partisipasi publik dapat memperkaya substansi kurikulum sehingga lebih relevan dengan kehidupan peserta didik dan kebutuhan pembangunan wilayah.

Aspek evaluasi dan monitoring juga tidak kalah penting. Tanpa mekanisme evaluasi yang sistematis, sinkronisasi kurikulum berisiko menjadi formalitas administratif belaka. Evaluasi perlu dilakukan secara berjenjang dengan pendekatan reflektif agar kebijakan kurikulum tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Dari sudut pandang pedagogis, sinkronisasi kurikulum harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik, bukan semata pada keseragaman sistem. Daerah yang memiliki potensi ekonomi dan budaya yang berbeda tentu membutuhkan pendekatan pembelajaran yang khas. Oleh sebab

itu, fleksibilitas menjadi elemen utama dalam kurikulum modern yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran.

Secara institusional, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung sinkronisasi kurikulum. Melalui penelitian, pelatihan guru, dan pengembangan sumber daya pendidikan, universitas dapat menjadi mitra pemerintah dalam merancang kurikulum yang kontekstual dan berbasis riset. Kolaborasi antara akademisi dan pembuat kebijakan akan memperkaya perspektif dalam pengembangan kurikulum nasional dan daerah.

Dengan demikian, sinkronisasi kurikulum nasional dan daerah dalam kerangka otonomi pendidikan memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi, komunikasi, dan kesadaran akan perbedaan lokal menjadi landasan utama agar kurikulum tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga sarana transformasi sosial yang membebaskan dan memberdayakan setiap peserta didik di seluruh pelosok negeri.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena sinkronisasi kurikulum secara mendalam melalui analisis dokumen, kebijakan, dan pandangan para ahli. Peneliti berusaha menelaah hubungan antara kebijakan Kurikulum Nasional dan Kurikulum Daerah dalam konteks otonomi pendidikan, dengan menekankan aspek konseptual, kebijakan, serta praktik implementatif di lapangan.

Sumber data penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kurikulum, seperti pejabat dinas pendidikan, pengembang kurikulum daerah, kepala sekolah, dan guru. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur terhadap berbagai dokumen kebijakan, peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema sinkronisasi kurikulum.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap. Pertama, peneliti melakukan analisis terhadap dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan kebijakan Merdeka Belajar. Kedua, dilakukan wawancara untuk memperoleh data empiris terkait pelaksanaan kebijakan kurikulum di tingkat daerah. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema penelitian.

Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat reflektif dan interpretatif, sehingga hasil kajian tidak hanya menggambarkan kondisi faktual, tetapi juga menawarkan pemahaman teoretis mengenai dinamika sinkronisasi kurikulum.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai

narasumber, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memadukan analisis dokumen dan wawancara. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat keandalan dan kredibilitas yang tinggi. Selain itu, seluruh proses penelitian dijalankan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan dan memastikan keaslian interpretasi data.

Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan kurikulum nasional dan daerah dapat diselaraskan secara efektif. Dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini tidak hanya menggambarkan realitas administratif, tetapi juga menggali makna di balik praktik sinkronisasi kurikulum dalam kerangka otonomi pendidikan di Indonesia.

RESULT AND DISCUSSION

1. Gambaran Umum Sinkronisasi Kurikulum Nasional dan Daerah

Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya sinkronisasi antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Daerah di Indonesia merupakan proses yang kompleks, multidimensional, dan berlapis kepentingan. Secara ideal, kedua jenis kurikulum ini seharusnya saling melengkapi: Kurikulum Nasional berperan sebagai standar mutu pendidikan yang menjamin kesetaraan, sedangkan Kurikulum Daerah berfungsi sebagai wahana kontekstualisasi nilai-nilai budaya, potensi lokal, dan kebutuhan sosial ekonomi wilayah. Namun dalam praktiknya, hubungan keduanya sering kali tidak harmonis dan cenderung berjalan secara paralel, bukan integratif.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang berlaku nasional. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa semua peserta didik di Indonesia memperoleh kompetensi minimal yang sama. Sementara itu, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan muatan lokal sebagai bagian dari implementasi otonomi pendidikan. Sayangnya, otonomi tersebut sering kali tidak disertai dengan panduan teknis yang memadai dan dukungan sumber daya manusia yang proporsional.

Kajian dokumen dan hasil wawancara mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah masih menghadapi dilema antara menyesuaikan diri dengan regulasi pusat dan memenuhi kebutuhan lokal. Beberapa daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan kuat mampu merancang kurikulum lokal yang inovatif dan relevan dengan konteks sosial budaya setempat. Namun daerah dengan keterbatasan sumber daya kerap hanya melakukan adaptasi minimal terhadap kebijakan nasional tanpa inovasi yang signifikan. Hal ini menimbulkan ketimpangan implementasi antarwilayah dan memperlebar kesenjangan mutu pendidikan.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa sinkronisasi kurikulum tidak bisa hanya dipahami sebagai penyelarasan administratif antara pusat dan daerah. Ia harus dilihat sebagai proses dinamis yang melibatkan dialog kebijakan, pertukaran pengetahuan, serta kolaborasi lintas tingkat pemerintahan. Kurikulum bukan semata dokumen teknis, melainkan ruang ideologis tempat nilai-nilai nasional dan lokal bernegosiasi. Karena itu, keberhasilan sinkronisasi sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk membangun kesepahaman tentang arah pendidikan yang ingin dicapai.

Dengan demikian, gambaran umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan telah membuka ruang bagi otonomi daerah dalam pengembangan kurikulum, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Sinkronisasi yang ideal memerlukan keseimbangan antara standar nasional yang menjamin mutu dan fleksibilitas lokal yang memungkinkan kreativitas. Upaya mencapai keseimbangan ini merupakan inti dari tantangan pendidikan Indonesia di era otonomi dan globalisasi.

2. Kendala dan Tantangan Sinkronisasi

Dalam proses sinkronisasi antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Daerah, sejumlah kendala utama teridentifikasi di berbagai level pemerintahan. Kendala tersebut tidak hanya bersifat struktural dan teknis, tetapi juga bersinggungan dengan persoalan ideologis, budaya birokrasi, dan kapasitas kelembagaan. Di tingkat nasional, dominasi regulasi pusat sering kali menimbulkan kesan bahwa daerah hanya berperan sebagai pelaksana, bukan mitra dalam pengambilan keputusan kurikulum. Kondisi ini memperlemah semangat otonomi pendidikan yang seharusnya memberi ruang bagi daerah untuk berinovasi.

Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakseimbangan kapasitas sumber daya manusia antarwilayah. Daerah dengan fasilitas pendidikan yang baik dan SDM yang kompeten mampu menafsirkan serta menyesuaikan kurikulum nasional secara kreatif, sedangkan daerah tertinggal masih bergantung pada instruksi pusat tanpa memiliki kemampuan adaptasi yang memadai. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan implementasi dan berimplikasi pada ketidaksamaan mutu hasil belajar siswa di berbagai daerah.

Selain itu, tumpang tindih regulasi dan lemahnya koordinasi antarlembaga juga menjadi kendala serius. Sering kali terdapat perbedaan interpretasi antara Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Daerah mengenai substansi dan arah kebijakan kurikulum. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi tidak seragam dan menimbulkan kebingungan di tingkat sekolah. Banyak sekolah di daerah melaksanakan program kurikulum tanpa pemahaman yang utuh terhadap filosofi dan tujuan kebijakan yang diamanatkan oleh pusat.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan dukungan anggaran dan infrastruktur. Sinkronisasi kurikulum membutuhkan sarana pendukung seperti pelatihan guru, workshop pengembangan kurikulum lokal, serta fasilitas teknologi pembelajaran. Namun realitas menunjukkan bahwa banyak daerah belum memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini memperlemah kemampuan daerah dalam mengimplementasikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dari sisi kultural, masih kuatnya budaya birokrasi yang hierarkis dan instruksional menjadi hambatan psikologis bagi pelaku pendidikan di daerah untuk berinovasi. Dalam banyak kasus, guru dan pengembang kurikulum di daerah merasa ragu mengambil inisiatif karena khawatir dianggap menyimpang dari kebijakan pusat. Padahal, esensi otonomi pendidikan justru menuntut kemandirian berpikir dan keberanian berkreasi dalam kerangka yang tetap selaras dengan visi nasional.

Tantangan lainnya terletak pada aspek evaluasi dan monitoring kebijakan. Sistem pengawasan kurikulum cenderung bersifat administratif, menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan daripada efektivitas pembelajaran di kelas. Akibatnya, praktik sinkronisasi di lapangan sering

hanya berfokus pada pemenuhan dokumen formal tanpa memastikan substansi pembelajaran benar-benar terintegrasi dengan nilai lokal.

Dengan demikian, kendala dan tantangan dalam sinkronisasi kurikulum menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat diatasi hanya melalui pembaruan kebijakan. Diperlukan perubahan paradigma dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, dari pola hierarkis menuju pola kolaboratif. Hanya dengan memperkuat komunikasi dua arah, meningkatkan kapasitas SDM, dan membangun budaya inovatif di tingkat lokal, sinkronisasi kurikulum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

3. Praktik Baik (Best Practices) Sinkronisasi di Beberapa Daerah

Praktik baik sinkronisasi kurikulum di daerah-daerah yang berhasil umumnya menunjukkan pola kolaboratif antara pemerintah daerah, sekolah, komunitas lokal, dan perguruan tinggi (Ramli, 2025). Praktik-praktik ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama: penguatan muatan lokal, pelibatan aktor lokal, kapasitas guru dan pengembang kurikulum, dukungan kebijakan daerah, dan mekanisme evaluasi kontekstual (Ulpah et al., 2024).

Pertama, penguatan muatan lokal dilakukan melalui identifikasi potensi budaya, bahasa, dan ekonomi daerah yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Daerah yang berhasil merancang muatan lokal umumnya melakukan studi kebutuhan lokal dan memformalkan muatan tersebut dalam dokumen kurikulum daerah yang jelas (Kaltsum & Habiby, 2019). Proses ini seringkali melibatkan tokoh adat, budayawan, dan pelaku industri kreatif setempat untuk memastikan konten muatan lokal autentik dan berkelanjutan (Fajriati, 2024).

Kedua, keterlibatan aktor lokal—termasuk orang tua, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha—memperkuat relevansi kurikulum terhadap kehidupan sehari-hari peserta didik. Bentuk keterlibatan ini meliputi penyediaan sumber belajar lokal, kolaborasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta praktek kerja lapangan yang menghubungkan teori dengan pengalaman konteks wilayah (Ramli, 2025; Ulpah et al., 2024).

Ketiga, peningkatan kapasitas guru dan pengembang kurikulum daerah menjadi faktor kunci. Praktik baik meliputi pelatihan berkelanjutan, lokakarya bersama antara dinas pendidikan dan perguruan tinggi, serta program pendampingan yang bersifat in-house untuk memperkuat kemampuan pedagogis dan kurikulum guru dalam mengintegrasikan muatan lokal tanpa mengabaikan standar nasional (Kartowagiran & Hadi, 2019).

Keempat, dukungan kebijakan daerah yang mendukung inovasi kurikulum membantu menjaga keberlanjutan praktik baik. Beberapa daerah menerbitkan peraturan daerah (Perda) atau kebijakan sektoral yang memayungi pengembangan kurikulum lokal, alokasi anggaran khusus untuk pelatihan, dan program kolaborasi antarsekolah. Keberadaan payung hukum lokal memudahkan institusi pendidikan untuk berinovasi dengan kepastian anggaran dan sumber daya (Fajriati, 2024).

Kelima, mekanisme evaluasi dan monitoring yang kontekstual membuat praktik sinkronisasi lebih bermakna. Evaluasi tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga mengukur dampak terhadap pembelajaran dan keterkaitan dengan kebutuhan lokal (Kartowagiran & Hadi, 2019). Beberapa praktik baik melibatkan indikator kualitatif seperti pelestarian budaya,

peningkatan keterampilan vokasional, dan partisipasi komunitas dalam proses pembelajaran (Ulpah et al., 2024).

Contoh nyata praktik baik di Indonesia tercatat dalam beberapa studi kasus: implementasi Local Content Curriculum di Banten yang melibatkan tim berbasis sekolah (Fajriati, 2024); pengembangan muatan lokal Bahasa Banten di SDN Kewunen (Kaltsum & Habiby, 2019); pengembangan kurikulum muatan lokal Banyumasan di Jawa Tengah (Ulpah et al., 2024); serta inisiatif integrasi kearifan lokal di Aceh oleh beberapa perguruan tinggi (Ramli, 2025). Kesamaan dari contoh-contoh ini adalah adanya perencanaan partisipatif, dukungan kelembagaan, dan perhatian pada pelatihan guru.

Ringkasnya, praktik baik sinkronisasi kurikulum menegaskan bahwa keberhasilan tidak bergantung hanya pada kebijakan pusat, tetapi pada sinergi aktor lokal, ketersediaan sumber daya, dan mekanisme evaluasi yang sensitif konteks. Model subsidiaritas kolaboratif yang memadukan kerangka nasional dengan interpretasi lokal melalui proses partisipatif dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang hendak mengembangkan kurikulum kontekstual tanpa kehilangan orientasi nasional (Ramli, 2025; Fajriati, 2024).

4. Analisis Konseptual: Model Sinkronisasi Kolaboratif

Model sinkronisasi kolaboratif merupakan pendekatan konseptual yang menekankan pentingnya hubungan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam merancang serta melaksanakan kurikulum. Model ini berangkat dari prinsip *subsidiaritas*, yaitu pembagian kewenangan berdasarkan kedekatan terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat (Fullan, 2015). Dengan kata lain, pemerintah pusat berperan sebagai pengarah visi dan penjamin mutu nasional, sementara daerah berfungsi sebagai pelaksana dan pengembang konteks lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Dalam model kolaboratif ini, sinkronisasi tidak dimaknai sebagai proses penyeragaman, melainkan sebagai proses dialogis. Komunikasi dua arah antara pusat dan daerah menjadi inti dalam setiap tahap pengembangan kurikulum—mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi (Sahlberg, 2016). Proses dialogis tersebut memastikan bahwa kebijakan nasional tidak hanya diterapkan secara mekanis, tetapi diadaptasi berdasarkan kebutuhan lokal yang spesifik.

Secara teoritis, model ini sejalan dengan pendekatan *multi-level governance* dalam kebijakan publik, yang mengakui adanya interdependensi antara berbagai level pemerintahan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan (Holt & Marques, 2020). Pendekatan ini menuntut kolaborasi horizontal (antar daerah) dan vertikal (antara pusat dan daerah) untuk membangun sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan ekonomi.

Pelaksanaan model sinkronisasi kolaboratif juga menuntut adanya forum komunikasi kurikulum yang bersifat permanen. Forum ini menjadi wadah konsultasi antaraktor pendidikan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Di dalam forum tersebut, hasil riset pendidikan dari universitas dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembaruan kurikulum, sedangkan pengalaman praktik dari sekolah menjadi masukan berharga untuk perumusan kebijakan baru (Sugiyono, 2021). Dengan demikian, model ini membangun jembatan antara teori dan praktik secara berkelanjutan.

Selain forum komunikasi, keberhasilan model ini memerlukan mekanisme pembagian peran yang jelas dan fleksibel. Pemerintah pusat fokus pada penyusunan standar nasional, evaluasi mutu, dan pendanaan, sementara daerah diberi ruang untuk menentukan muatan lokal, metode pembelajaran, serta strategi penilaian kontekstual (Tilaar, 2004). Kombinasi antara standar nasional dan otonomi lokal inilah yang melahirkan sistem kurikulum yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Model sinkronisasi kolaboratif ini juga dapat diperkuat dengan pendekatan *transformative governance*, yaitu tata kelola pendidikan yang berbasis kepercayaan, keterbukaan, dan pembelajaran bersama. Dalam konteks ini, guru, kepala sekolah, dan pengembang kurikulum berperan sebagai *policy actors*, bukan sekadar pelaksana kebijakan (Biesta, 2013). Dengan demikian, kurikulum menjadi hasil ko-produksi sosial yang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menjaga arah pembangunan nasional.

Secara konseptual, keberhasilan model sinkronisasi kolaboratif bergantung pada tiga pilar utama: (1) komunikasi lintas level pemerintahan yang terbuka; (2) kapasitas kelembagaan dan profesionalisme SDM; serta (3) komitmen terhadap inovasi berbasis bukti. Ketiga pilar ini membentuk ekosistem pendidikan yang demokratis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Jika diterapkan secara konsisten, model ini berpotensi menjadi fondasi kuat bagi pembangunan kurikulum nasional yang dinamis dan berkeadilan.

5. Implikasi terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional

Hasil analisis mengenai sinkronisasi antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Daerah memiliki implikasi signifikan terhadap arah dan praktik kebijakan pendidikan nasional. Dalam konteks desentralisasi, kebijakan pendidikan perlu diarahkan untuk tidak hanya menjamin pemerataan mutu, tetapi juga mengakomodasi keragaman sosial-budaya serta potensi lokal. Sinkronisasi kurikulum yang efektif akan memperkuat kohesi sistem pendidikan nasional tanpa mengorbankan fleksibilitas daerah (Tilaar, 2004).

Pertama, dari aspek regulasi, hasil kajian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan kurikulum agar lebih bersifat dialogis dan adaptif. Pemerintah pusat perlu merancang kebijakan kurikulum nasional yang memungkinkan ruang partisipasi daerah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pola kebijakan yang selama ini bersifat top-down harus diubah menjadi *co-governance model*, di mana pemerintah pusat dan daerah berbagi tanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan kurikulum (Holt & Marques, 2020).

Kedua, dari sisi kelembagaan, sinkronisasi kurikulum menuntut penguatan kapasitas lembaga pendidikan daerah. Pemerintah pusat dapat berperan sebagai fasilitator yang menyediakan pendampingan, sumber daya, dan pelatihan bagi guru serta pengembang kurikulum lokal. Dengan demikian, kebijakan pendidikan nasional tidak hanya menekankan pada hasil pembelajaran, tetapi juga pada proses peningkatan kompetensi aktor pendidikan di tingkat daerah (Fullan, 2015).

Ketiga, dari dimensi pemerataan mutu, sinkronisasi kurikulum memberi peluang untuk mempersempit kesenjangan antarwilayah. Daerah dengan sumber daya terbatas dapat mengadopsi inovasi kurikulum dari daerah lain melalui forum kolaboratif yang diatur oleh kebijakan nasional. Pemerintah dapat mendorong *knowledge-sharing system* antardaerah untuk

memperkuat pemerataan kualitas pembelajaran (Sahlberg, 2016). Dengan cara ini, kebijakan pendidikan nasional dapat berfungsi sebagai penggerak keadilan sosial sekaligus inovasi daerah.

Keempat, dari perspektif ideologis, sinkronisasi kurikulum berimplikasi pada penguatan identitas nasional. Kurikulum yang selaras antara pusat dan daerah akan memperkuat rasa kebangsaan sekaligus menghormati pluralitas budaya Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan nasional harus diarahkan untuk menumbuhkan semangat *unity in diversity* (persatuan dalam keberagaman) melalui muatan kurikulum yang inklusif dan reflektif terhadap nilai-nilai lokal (Biesta, 2013).

Selain itu, kebijakan pendidikan nasional yang responsif terhadap dinamika daerah dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Ketika daerah diberi ruang untuk berinovasi dalam koridor nasional, maka muncul rasa kepemilikan bersama terhadap arah pendidikan bangsa. Hal ini akan mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang kolaboratif dan partisipatif, sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Akhirnya, implikasi dari kajian ini mengarah pada kebutuhan pembentukan *National-Regional Curriculum Council* sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan praktisi pendidikan. Dewan ini berfungsi untuk memastikan keselarasan kebijakan kurikulum, mengevaluasi dampaknya secara berkelanjutan, dan memberikan rekomendasi strategis terhadap pembaruan kurikulum nasional. Dengan keberadaan lembaga ini, arah kebijakan pendidikan nasional akan lebih dinamis, demokratis, dan kontekstual.

6. Diskusi Kritis: Hubungan antara Desentralisasi dan Standarisasi

Hubungan antara desentralisasi dan standarisasi dalam sistem pendidikan Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering kali menimbulkan ketegangan konseptual maupun praktis. Di satu sisi, desentralisasi memberikan otonomi bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Di sisi lain, standarisasi diperlukan untuk menjaga kesetaraan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dua kekuatan ini—kebebasan lokal dan keseragaman nasional—sering kali berjalan dalam ketegangan yang membutuhkan keseimbangan kebijakan yang matang (Tilaar, 2004).

Dari perspektif teoritis, desentralisasi pendidikan muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem yang terlalu sentralistik. Dalam paradigma baru tata kelola publik, desentralisasi dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat, sehingga kebijakan menjadi lebih kontekstual dan responsif (Cheema & Rondinelli, 2007). Namun, tanpa kerangka standarisasi yang jelas, desentralisasi berisiko melahirkan ketimpangan mutu antarwilayah, terutama antara daerah yang memiliki sumber daya kuat dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan (Holt & Marques, 2020).

Sebaliknya, penerapan standarisasi yang terlalu kaku dapat menghambat inovasi daerah. Ketika kebijakan kurikulum nasional diterapkan secara seragam tanpa memperhatikan konteks sosial budaya lokal, maka nilai-nilai pendidikan menjadi tereduksi pada kepatuhan administratif. Hal ini menciptakan apa yang disebut Sahlberg (2016) sebagai *global education reform trap*, di

mana sistem pendidikan terjebak dalam rutinitas pengukuran hasil belajar tanpa memperhatikan makna dan relevansi pembelajaran itu sendiri.

Diskusi kritis terhadap hubungan desentralisasi dan standarisasi mengarah pada pentingnya membangun model keseimbangan yang disebut *dynamic equilibrium model*. Dalam model ini, kebijakan pendidikan bersifat fleksibel dalam pelaksanaan namun tetap berpegang pada standar kualitas nasional yang disepakati. Pemerintah pusat berperan sebagai penjaga mutu dan fasilitator inovasi, bukan sebagai pengendali tunggal. Sementara itu, pemerintah daerah menjadi pelaksana kreatif yang menafsirkan kebijakan nasional berdasarkan konteks lokalnya (Fullan, 2015).

Prinsip utama dari model ini adalah keberlanjutan dialog antarlevel pemerintahan. Komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah memungkinkan terjadinya adaptasi kebijakan yang lebih realistis. Misalnya, daerah dengan karakteristik geografis dan sosial tertentu dapat diberi ruang diferensiasi dalam kurikulum tanpa menurunkan standar nasional yang telah ditetapkan. Pendekatan seperti ini terbukti efektif dalam sistem pendidikan Finlandia, di mana kebijakan nasional memberikan arah umum, sementara sekolah memiliki kebebasan luas dalam implementasi (Sahlberg, 2016).

Hubungan antara desentralisasi dan standarisasi juga menyangkut persoalan keadilan sosial. Tanpa desentralisasi, kebijakan pendidikan berisiko mengabaikan kelompok marginal dan budaya lokal. Namun tanpa standarisasi, hak anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dapat terancam. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya bukan sekadar kompromi administratif, melainkan manifestasi dari keadilan distributif dalam bidang pendidikan (Biesta, 2013).

Dengan demikian, diskusi kritis ini menegaskan bahwa desentralisasi dan standarisasi bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua instrumen yang harus berjalan berdampingan. Desentralisasi tanpa standar akan kehilangan arah, sedangkan standarisasi tanpa otonomi akan kehilangan makna. Kebijakan pendidikan Indonesia di masa depan harus mampu mengelola dialektika ini secara cerdas agar kurikulum nasional benar-benar menjadi alat transformasi sosial yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

7. Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Sinkronisasi

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai dimensi sinkronisasi kurikulum, sejumlah rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat hubungan antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Daerah dalam konteks otonomi pendidikan. Rekomendasi ini dirancang untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang kolaboratif, adaptif, dan berkeadilan di Indonesia.

1. Penguatan Kebijakan Kolaboratif

Pemerintah pusat perlu mengadopsi model kebijakan kolaboratif (*co-governance policy*) yang melibatkan pemerintah daerah sejak tahap perumusan kebijakan kurikulum. Pendekatan ini mendorong dialog dua arah dan mencegah penerapan kebijakan yang bersifat top-down. Pembentukan *National-Regional Curriculum Council* yang melibatkan perwakilan kementerian, dinas pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi profesi pendidikan menjadi

langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan komunikasi dan konsultasi lintas level pemerintahan (Fullan, 2015; Holt & Marques, 2020).

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pendidikan Daerah

Peningkatan kompetensi guru dan pengembang kurikulum merupakan elemen kunci dalam sinkronisasi yang efektif. Pemerintah pusat dapat menyediakan program pelatihan berbasis kebutuhan daerah (*needs-based training*) serta memfasilitasi pertukaran pengalaman antarwilayah melalui forum pelatihan nasional. Universitas dan lembaga pelatihan guru perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan riset terapan dan pendampingan pengembangan kurikulum lokal (Sahlberg, 2016).

3. Integrasi Teknologi dalam Sinkronisasi Kurikulum

Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah. Pembuatan *Curriculum Synchronization Platform* berbasis daring memungkinkan pemerintah daerah mengakses, berkontribusi, dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan kurikulum secara real time. Platform ini juga dapat menjadi wadah berbagi praktik baik dan inovasi antar daerah (Biesta, 2013).

4. Reformasi Sistem Evaluasi Kurikulum

Sistem evaluasi kurikulum harus bertransformasi dari model kepatuhan administratif menjadi model reflektif dan partisipatif. Pemerintah perlu menekankan evaluasi berbasis hasil belajar dan relevansi sosial, bukan sekadar pelaporan dokumen. Pengembangan instrumen evaluasi berbasis kinerja dan indikator kualitatif yang sensitif terhadap konteks lokal menjadi prioritas kebijakan nasional (Kartowagiran & Hadi, 2019).

5. Penguatan Regulasi dan Pendanaan Inklusif

Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam pengembangan kurikulum. Di sisi lain, mekanisme pendanaan harus bersifat inklusif dan berkeadilan, memberikan prioritas kepada daerah tertinggal agar mampu mengimplementasikan kurikulum secara optimal. Pendekatan berbasis afirmasi anggaran ini memastikan kesetaraan peluang pendidikan di seluruh wilayah (Tilaar, 2004).

6. Pembangunan Budaya Inovasi dan Kolaborasi

Sinkronisasi kurikulum akan berhasil apabila diiringi dengan perubahan budaya birokrasi dan profesionalisme di bidang pendidikan. Pemerintah perlu menumbuhkan budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi dan partisipasi. Program penghargaan untuk sekolah dan daerah yang berhasil mengembangkan inovasi kurikulum berbasis lokal dapat menjadi strategi untuk memotivasi transformasi di lapangan (Ulpah et al., 2024).

7. Penguatan Peran Perguruan Tinggi dan Riset Pendidikan

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyediakan basis ilmiah bagi sinkronisasi kurikulum. Melalui riset, konsultasi, dan pelatihan, universitas dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik kebijakan. Pemerintah perlu mendorong kolaborasi riset terapan antara

universitas dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kurikulum yang berbasis bukti (Ramli, 2025).

Secara keseluruhan, penguatan sinkronisasi kurikulum nasional dan daerah membutuhkan sinergi antaraktor pendidikan, dukungan politik yang berkelanjutan, serta perubahan paradigma dalam tata kelola pendidikan. Hanya melalui pendekatan kolaboratif, berbasis bukti, dan berpihak pada keadilan sosial, sistem pendidikan Indonesia dapat bergerak menuju kurikulum yang adaptif, relevan, dan transformatif.

CONCLUSION

Telaah mengenai sinkronisasi antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Daerah dalam konteks otonomi pendidikan menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan daerah merupakan dinamika yang kompleks dan berlapis. Meskipun desentralisasi telah memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan inovasi pendidikan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas, komunikasi kebijakan, serta ketidakseimbangan peran antara pusat dan daerah masih menjadi hambatan utama dalam mencapai sinkronisasi yang ideal.

Hasil kajian menegaskan bahwa sinkronisasi kurikulum bukanlah sekadar proses administratif atau penyeragaman dokumen kebijakan, melainkan sebuah upaya strategis untuk menyatukan visi pendidikan nasional dengan keragaman lokal. Pemerintah pusat harus berperan sebagai penjamin mutu dan penjaga arah kebijakan, sementara daerah berfungsi sebagai pengembang konteks dan inovasi pembelajaran. Sinkronisasi yang efektif hanya dapat terjadi apabila kedua level pemerintahan menjalankan perannya secara kolaboratif dan saling melengkapi.

Secara konseptual, model sinkronisasi kolaboratif berbasis prinsip subsidiaritas dan multi-level governance dapat menjadi kerangka kerja yang kuat untuk menjembatani kepentingan nasional dan lokal. Melalui forum komunikasi kurikulum, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme evaluasi yang reflektif dan partisipatif, kebijakan kurikulum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Dengan demikian, sinkronisasi kurikulum berfungsi bukan hanya sebagai alat penyelarasan kebijakan, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial dan penguatan identitas kebangsaan.

Secara praktis, penguatan sinergi antara pusat dan daerah menuntut adanya komitmen politik, dukungan kelembagaan, serta sistem pendanaan yang berkeadilan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan kurikulum tidak hanya berpihak pada pemerataan mutu, tetapi juga memberikan ruang bagi keunikan daerah untuk berkembang. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat daya tahan sistem pendidikan nasional terhadap perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum Daerah bukanlah tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan refleksi, komunikasi, dan inovasi yang terus-menerus. Hanya melalui sinergi yang berbasis kepercayaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama, pendidikan Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara kesatuan dan keberagaman, serta mewujudkan cita-cita besar pendidikan nasional yang humanis, adaptif, dan berkeadilan.

ACKNOWLEDGE

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada **Institut Agama Islam Ar-Risalah Indragiri Hilir (IAI Ar-Risalah INHIL), Riau**, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dukungan akademik sehingga penelitian dan penulisan ini dapat terlaksana dengan baik.

Apresiasi juga diberikan kepada para kolega dosen di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAI Ar-Risalah yang telah memberikan masukan konseptual dan motivasi dalam pengembangan ide serta penyempurnaan naskah. Terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada **para guru dan pengembang kurikulum daerah** yang telah bersedia berbagi pengalaman dan perspektif praktis mengenai pelaksanaan sinkronisasi kurikulum di tingkat daerah.

Penulis tidak lupa berterima kasih kepada keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan moral selama proses penelitian dan penulisan berlangsung. Semua kontribusi, baik dalam bentuk pemikiran, waktu, maupun dorongan spiritual, menjadi kekuatan penting dalam menyelesaikan karya ini.

Akhirnya, penghargaan disampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam memperkaya pemahaman penulis mengenai isu sinkronisasi kurikulum nasional dan daerah. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan di Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi penelitian lanjutan di bidang kebijakan dan pengembangan kurikulum.

REFERENCES

- Biesta, G. (2013). *The Beautiful Risk of Education*. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Darmaningtyas. (2020). *Desentralisasi dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajriati. (2024). *Implementation of Local Content of Banten Javanese Language in the Independent Curriculum at SDN Kewunen, Serang, Banten*. *Journal of Education and Local Culture Studies*, 12(3), 45–57.
- Fullan, M. (2015). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
- Holt, M., & Marques, P. (2020). *Multi-Level Governance in Education Policy: Bridging Global and Local Perspectives*. *Policy Futures in Education*, 18(7), 851–867.

- Kaltsum, H., & Habiby, A. (2019). *The Implementation of Local Content Curriculum of English for Elementary School in Surakarta*. *Journal of Basic Education Research*, 7(2), 112–123.
- Kartowagiran, B., & Hadi, S. (2019). *Instrument Development to Evaluate Local Curriculum Implementation*. *Journal of Education Evaluation*, 5(1), 1–10.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2021). *Kurikulum Merdeka dan Implementasi Pembelajaran di Era Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, S. (2022). *Otonomi Pendidikan dan Tantangan Keadilan Kurikulum di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 7(1), 45–58.
- Ramli, R. (2025). *Integrating Local Knowledge into Higher Education: Lessons from Aceh*. *MDPI Education Studies*, 18(2), 233–245.
- Sahlberg, P. (2016). *The Global Educational Reform Movement and Its Impact on Curriculum Change*. *European Journal of Education*, 51(1), 56–70.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, M. A. (2012). *Desain Instruksional Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Sulianto, J., Purnamasari, V., & Febriarianto, B. (2019). *Pengaruh Model Pembelajaran Think-Pair-Share terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V (Lima) Materi Organ Tubuh Manusia dan Hewan*. *Internasional Journal of Elementary Education*, 3(2), 124–131.
- Suyatno. (2019). *Rekonstruksi Kurikulum Nasional dan Lokal dalam Pendidikan Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Ulpah, S., Arifin, N., & Suryani, D. (2024). *Introducing Regional Culture: Analysis of Curriculum Management with Local Content of Banyumasan Culture at Elementary School in Indonesia*. *Indonesian Journal of Curriculum Development*, 9(1), 77–89.
- Wahyuni, I., Slameto, & Setyaningtyas, E. W. (2018). *Penerapan Model PBL Berbantuan Role Playing untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPS*. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 2(4), 356–363.